

**IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA
DI TENGAH MULTIKULTURALITAS INDONESIA
(Analisis Kebijakan Implementatif pada Kementerian Agama)**

Oleh : Jamaluddin¹

(jamalbandung02@gmail.com)

¹Dosen Luar Biasa Sekolah Tinggi Agama Islam Yamisa Soreang Bandung,
Dosen Luar Biasa Prodi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Uninus Bandung dan
Kepala Bidang Penais dan Pemberdayaan Zakat Wakaf Kanwil Kemenag Prov. Jabar

ABSTRACT

Indonesia has a diversity of religions, ethnicities, traditions and languages, which inhabit various islands spread from Sabang to Merauke. In the midst of a religious national life, by integrating with multicultural values, it is necessary to have a moderate religious understanding (religious moderation).

Religious moderation is a perspective, attitude and behavior by taking a fair, balanced and non-extreme middle ground in religious practice. The choice of moderation is by rejecting extremism and liberalism in religion. is the key to balance, for the maintenance of civilization and the creation of peace, mutual respect, acceptance of differences, and living together in peace and harmony.

To achieve a harmonious national life in a multicultural life, as well as a moderate religious life, it is necessary to take various steps and endeavors simultaneously, not only by the government but also by various components of the nation, in the context of internalizing and implementing this religious moderation, both in terms of aspects, national commitment , anti-tolerance, violence; and dimensions of local wisdom.

These steps and efforts can be carried out through several things, such as internalizing the essential values of religious teachings, strengthening state commitments, strengthening tolerance, and rejecting all types of violence in the name of religion by strengthening strategies for strengthening socialization and dissemination of ideas, institutionalizing moderation. religion in binding programs and policies, and integrating religious moderation perspectives into various development sectors.

Keyword : Religious; Moderation; Multiculturalism

ABSTRAK

Indonesia memiliki keanekaragaman, baik agama, etnis, tradisi maupun bahasa, yang mendiami berbagai pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Di tengah kehidupan kebangsaan yang religious, dengan berintegrasi dengan nilai multicultural maka perlu memiliki pemahaman keagamaan yang moderat (moderasi beragama).

Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap dan perilaku dengan mengambil jalan tengah secara adil, berimbang dan tidak ekstrem dalam praktek beragama, Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama. adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian, saling menghormati, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni.

Untuk meraih kehidupan kebangsaan yang harmoni dalam kehidupan yang multikultural, serta kehidupan keagamaan yang moderat maka perlu dilakukan berbagai langkah dan ikhtiar secara simultan bukan hanya oleh pemerintah melainkan juga oleh berbagai komponen bangsa,

dalam rangka internalisasi dan implementasi moderasi beragama ini baik menyangkut aspek, komitmen kebangsaan, toleransi, kekerasan; dan dimensi kearifan lokal.

Langkah dan ikhtiar itu, dapat dilakukan melalui beberapa hal, seperti melakukan internalisasi nilai-nilai esensial ajaran agama, memperkuat komitmen bernegara, meneguhkan toleransi, dan menolak segala jenis kekerasan atas nama agama dengan memperkuat strategi penguatan sosialisasi dan diseminasi gagasan, pelebagaan moderasi beragama dalam program dan kebijakan yang mengikat, dan pengintegrasian perspektif moderasi beragama kedalam berbagai sektor pembangunan.

Kata Kunci : Moderasi Beragama, Multikulturalism

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia memiliki keragaman, mencakup beraneka ragam etnis, bahasa, agama, budaya, dan status sosial. Keragaman dapat menjadi "*integrating force*" yang mengikat kemasyarakatan namun dapat menjadi penyebab terjadinya benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama dan antar nilai-nilai hidup.

Keragaman budaya (*multikultural*) merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai budaya, berinteraksinya beragam individu dan kelompok dengan membawa perilaku budaya, memiliki cara hidup berlainan dan spesifik. Keragaman seperti keragaman budaya, latar belakang keluarga, agama, dan etnis tersebut saling berinteraksi dalam komunitas masyarakat Indonesia.

Dalam komunikasi horizontal antar masyarakat, Mulyana menyebut, benturan antar suku masih berlangsung di berbagai wilayah, mulai dari sekedar stereotip dan prasangka antar suku, diskriminasi, hingga ke konflik terbuka dan pembantaian antar suku yang memakan korban jiwa (Mulyana, 2008). Persaingan antar suku tidak hanya di kalangan masyarakat tetapi juga dikalangan elit politik bahkan akademisi untuk menempati jabatan di berbagai instansi.

Dalam masyarakat multikultural, interaksi sesama manusia cukup tinggi intensitannya, sehingga kemampuan sosial warga masyarakat dalam berinteraksi antar manusia perlu dimiliki setiap anggota masyarakat. Kemampuan tersebut menurut Curtis dalam Ahmadi (2019), mencakup tiga wilayah, yaitu *affiliation* (kerja sama), *cooperation and resolution conflict* (kerjasama dan penyelesaian konflik), *kindness, care and affection/ emphatic skill* (keramahan, perhatian, dan kasih sayang).

Keragaman suku, ras, agama, perbedaan bahasa dan nilai-nilai hidup yang terjadi di Indonesia sering berbuntut berbagai konflik. Konflik di masyarakat yang bersumber pada kekerasan antar kelompok yang meledak secara sporadis di berbagai kawasan di Indonesia menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam negara bangsa (nation state), betapa kentalnya prasangka antara kelompok dan betapa rendahnya saling pengertian antar kelompok.

Konflik berbasis kekerasan di Indonesia seringkali berakhir menjadi bencana kemanusiaan yang cenderung berkembang dan meluas baik dari jenis maupun pelakunya. Hal ini yang menjadikan proses penanganan konflik membutuhkan waktu lama dengan kerugian sosial, ekonomi, dan politik yang luar biasa. Berdasarkan masalah-masalah yang datang silih berganti ini, Indonesia bisa masuk dalam situasi darurat kompleks.

Konflik dan kekerasan sudah masuk dalam berbagai lingkungan masyarakat. Faktor pemicu tindak-tanduk kekerasan yang selama ini terjadi seringkali merupakan muara terjadinya konflik yang tertangani secara keliru. Konflik merupakan penyebab bagi kekerasan, karena

dibalik setiap bentuk kekerasan terdapat konflik yang belum terselesaikan. Konflik telah mencapai titik kekerasan dapat dipastikan karena konflik telah tertangani secara keliru atau konflik telah diabaikan (Sutanto dalam Ahmadi (2019).

Budaya kekerasan berfokus pada anggapan bahwa konflik sebagai perusak atau penghancur. Konflik dipandang sebagai pergulatan yang baik dan jahat, hitam dan putih, kemenangan dan kekalahan, keuntungan dan kerugian. Konflik dapat dianggap sebagai penyebab niscaya bagi kekerasan, jika keberadaannya dipersepsikan negatif dan diselesaikan dengan cara kompetitif. Oleh karena itu perlu diusahakan agar konflik ditangani lebih serius untuk menciptakan kedamaian di masyarakat.

Dalam konteks kemasyarakatan, pengendalian terhadap perilaku konflik ada yang dilakukan secara ketat tetapi ada pula yang mengembangkan pendekatan edukatif. Sebagai contoh, dalam dunia pendidikan terdapat tiga pendekatan edukatif yang umum diterapkan untuk mengatasi konflik pelajar, yaitu: *Pertama*, pendidikan damai yang diintegrasikan dengan kurikulum sekolah; *Kedua*, latihan penyelesaian konflik secara konstruktif; dan *Ketiga*, mediasi dan negosiasi oleh teman sebaya (Gerstein & Moeschberger dalam Ahmadi, 2019). Adapun, model penyelesaian konflik tersebut efektif, di antaranya dapat meningkatkan pengetahuan pelajar dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif, lebih bersikap prososial, dan dapat menghindari sebagai korban dari tindak kekerasan (Laursen, Finkelstein dan Betts dalam Ahmadi, 2019).

b. Permasalahan dan Tujuan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus kajian ini adalah Bagaimana nilai dan prinsip moderasi beragama; Apa saja indikator moderasi beragama, multikulturalisme di Indonesia; dan Bagaimana kebijakan implementatif moderasi di tengah keragaman Indonesia. Sedangkan tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui nilai, prinsip dan indikator moderasi beragama; Mengetengahkan urgensi moderasi di tengah multikulturalisme; dan Mengetengahkan dan mengelaborasi kebijakan implementatif moderasi di tengah keragaman Indonesia.

II. PEMBAHASAN

a. Nilai Moderasi Beragama

Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (*eksklusif*) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (*inklusif*). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama sehingga niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap *revolutioner* dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub *ultrakonservatif* atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain. (Balitbang dan Diklat Kemenag, 2019)

Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan. (Balitbang dan Diklat Kemeng, 2019)

Salah satu prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal, misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan.

b. Prinsip Dasar Moderasi

Begitulah, inti dari moderasi beragama adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan di atas. Perkataan “adil” diartikan: 1) tidak berat sebelah/tidak memihak; 2) berpihak kepada kebenaran; dan 3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang. Kata “wasit” yang merujuk pada seseorang yang memimpin sebuah pertandingan, dapat di maknai dalam pengertian ini, yakni seseorang yang tidak berat sebelah, melainkan lebih berpihak pada kebenaran (<https://kbbi.web.id/adil>, 2022).

Prinsip yang kedua, keseimbangan, adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan untuk bersikap seimbang bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka yang punya sikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak kepada keadilan, hanya saja keberpihakannya itu tidak sampai merampas hak orang lain sehingga merugikan. Keseimbangan dapat dianggap sebagai satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, dan tidak berlebihan.

c. Indikator Moderasi Beragama

Kita bisa merumuskan sebanyak mungkin ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau sebaliknya, ekstrem. Namun, sebagai kajian awal pada masa Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin yang memerintahkan Badan Litbang dan Diklat untuk melakukan kajian, maka dikristalisasikan indikator moderasi beragama sebagai langkah awal yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal (*local wisdom*). Keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu dikenali supaya kita bisa menemukan atau mengenali dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama. Tentu keempat ini bukanlah harga mati, tetapi boleh jadi nanti akan mengalami pengembangan atau pengurangan dan/atau perubahan akan sangat bergantung pada hasil kajian, riset dan penelitian. Namun demikian untuk saat ini dirasakan keempat indikator itu masih relevan untuk dijadikan ukuran.

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme. Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam UUD 1945 dan regulasi di bawahnya.

Komitmen kebangsaan ini penting untuk dijadikan sebagai indikator moderasi beragama karena, seperti sering disampaikan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, dalam perspektif moderasi beragama, mengamalkan ajaran agama adalah sama dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, sebagaimana menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud pengamalan ajaran agama.

Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun

hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif.

Sebagai sebuah sikap dalam menghadapi perbedaan, toleransi menjadi fondasi terpenting dalam demokrasi, sebab demokrasi hanya bisa berjalan ketika seseorang mampu menahan pendapatnya dan kemudian menerima pendapat orang lain. Oleh karena itu, kematangan demokrasi sebuah bangsa, antara lain, bisa diukur dengan sejauh mana toleransi bangsa itu. Semakin tinggi toleransinya terhadap perbedaan, maka bangsa itu cenderung semakin demokratis, demikian juga sebaliknya. Aspek toleransi sebenarnya tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, namun bisa terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, budaya, dan sebagainya.

Toleransi beragama yang menjadi tekanan adalah toleransi antaragama dan toleransi intra agama, baik terkait dengan toleransi sosial maupun politik. Hal ini bukan berarti toleransi di luar persoalan agama tidak penting, tetapi buku ini hanya fokus pada moderasi beragama, di mana toleransi beragama menjadi intinya. Melalui relasi antar agama, kita dapat melihat sikap pada pemeluk agama lain, kesediaan berdialog, bekerja sama, pendirian tempat ibadah, serta pengalaman berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Sedangkan toleransi intra agama dapat digunakan untuk menyikapi sekte-sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar agama tersebut. Sedangkan radikalisme, atau kekerasan, dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme, karena kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Walaupun banyak yang mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, namun pada dasarnya radikalisme tidak hanya terkait dengan agama tertentu, tetapi bisa melekat pada semua agama.

Radikalisme bisa muncul karena persepsi ketidakadilan dan keterancaman yang dialami seseorang atau sekelompok orang. Persepsi ketidakadilan dan perasaan terancam memang tidak serta merta melahirkan radikalisme. Ia akan lahir jika dikelola secara ideologis dengan memunculkan kebencian terhadap kelompok yang dianggap sebagai pembuat ketidakadilan dan pihak-pihak yang mengancam identitasnya.

Ketidakadilan mempunyai dimensi yang luas, seperti ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, dan sebagainya. Ketidakadilan dan perasaan terancam bisa muncul bersamaan, namun juga bisa terpisah. Persepsi ketidakadilan dan perasaan terancam tersebut bisa memunculkan dukungan pada radikalisme, bahkan terorisme, meskipun belum tentu orang tersebut bersedia melakukan tindakan radikal dan teror. Sedangkan praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Tradisi keberagaman yang tidak kaku, antara lain, ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran normatif, melainkan juga menerima praktik beragama yang didasarkan pada keutamaan, tentu, sekali lagi, sejauh praktik itu tidak bertentangan dengan hal

yang prinsipil dalam ajaran agama. Sebaliknya, ada juga kelompok yang cenderung tidak akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan, karena mempraktikkan tradisi dan budaya dalam beragama akan dianggap sebagai tindakan yang mengotori kemurnian agama (Balitbang dan Diklat Kemenag, 2019).

Meski demikian, praktik keberagamaan ini tidak bisa secara serta merta menggambarkan moderasi pelakunya. Hal ini hanya bisa digunakan untuk sekadar melihat kecenderungan umum. Pandangan bahwa seseorang yang semakin akomodatif terhadap tradisi lokal, akan semakin moderat dalam beragama memang masih harus dibuktikan. Bisa jadi, tidak ada korelasi positif antara sikap moderat dalam beragama dengan akomodasi terhadap tradisi lokal.

d. Multikulturalitas Indonesia

Keanekaragaman budaya, agama, suku, dan bahasa yang dimilikinya menunjukkan sebagai salah satu bangsa yang memiliki masyarakat multikultural. Keanekaragaman menjadi rahmat tersendiri jika dikelola dengan baik, menjadi keunikan dan kekuatan, namun pluralitas demikian dapat menjadi tantangan jika tidak disikapi dengan bijak dan arif, dapat menjadi ancaman perpecahan dan perseteruan yang dapat mengoyak keamanan sosial.

Keragaman budaya merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai perbedaan budaya di suatu tempat, setiap individu dan kelompok suku bertemu dengan membawa perilaku budaya masing-masing, memiliki cara yang khas dalam hidupnya. Konsep multibudaya berbeda dengan konsep lintas budaya sebagaimana pengalaman bangsa Amerika yang beragam budaya karena hadirnya beragam budaya dan berkumpul dalam suatu negara. Dalam konsep multibudaya perbedaan individu meliputi cakupan makna yang luas, sementara dalam konsep lintas budaya perbedaan etnis yang menjadi fokus perhatian.

Multikulturalisme secara kebahasaan dapat dipahami dengan paham banyak kebudayaan. Kebudayaan dalam pengertian sebagai idiologi dan sekaligus sebagai alat menuju derajat kemanusiaan tertinggi. Maka untuk itu penting melihat kebudayaan secara fungsional dan secara operasional dalam pranata-pranata sosial.

Secara istilah dikenal multikulturalisme deskriptif dan multikulturalisme normatif. Multikulturalisme deskriptif adalah kenyataan sosial yang mencerminkan adanya kemajemukan (*pluralistik*). Sedangkan multikulturalisme normatif berkaitan dengan dasar-dasar moral, yaitu adanya ikatan moral dari para warga dalam lingkup negara/bangsa untuk melakukan sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama (Nugraha, 2008), dan *multikulturalisme normatif* itulah tampaknya yang kini dikembangkan di Indonesia.

Muzhar dalam Darlis (2017), melihat bahwa, multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara, yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut. Dan Indonesia merupakan negara yang *pluralistik* dan memiliki dua modalitas penting yang membentuk karakternya yang *multikultural*, yaitu demokrasi dan kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai nilai yang dipercaya dan dipahami dapat menjaga kerukunan umat beragama.

Dalam keragaman bangsa Indonesia, secara historical dan sosiologis agama Islam dianut mayoritas bangsa Indonesia, namun jika dilihat tingkat provinsi atau daerah, misalnya Kabupaten/ Kota maka terdapat agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghuchu yang menjadi mayoritas di lingkungan tersebut.

Fakta dan data keragaman agama-agama di Indonesia menunjukkan bahwa keragaman agama ini merupakan mozaik yang memperkaya khazanah kehidupan keagamaan di Indonesia,

namun di sisi lain keragaman agama juga mengandung potensi ancaman bagi persatuan nasional. Di sinilah diperlukan keterlibatan seluruh warga masyarakat dalam mewujudkan kedamaian.

Tugas untuk menyadarkan masyarakat tentang multikultural ini tidaklah mudah, bahkan membangun kesadaran kalangan masyarakat bahwa kebhinnekaan adalah sebuah keniscayaan sejarah. Menanamkan sikap yang adil dalam menyikapi kebhinnekaan adalah perkara yang lebih sulit, karena, penyikapan terhadap kebhinnekaan kerap berimpitan dengan pelbagai kepentingan sosial, ekonomi, dan politik.

Indonesia sebagai sebuah Negara multikultural dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia dan memiliki keragaman etnik, budaya, bahasa, dan agama juga menjadi masalah untuk terwujudnya keharmonisan dan kenyamanan beragama, oleh karena itu, disamping bekerja sama dengan para ahli yang mempunyai perhatian terhadap masalah multikultural, para penyuluh agama sebaiknya juga mulai memikirkan untuk memberikan informasi mengenai multikulturalisme kepada berbagai lembaga, badan, dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama membangun kesadaran multi-kultural.

e. Kebijakan Implementatif Moderasi di Tengah Keragaman


Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, sikap keberagamaan yang eksklusif yang hanya mengakui kebenaran dan keselamatan secara sepihak, tentu dapat menimbulkan gesekan antar kelompok agama. Konflik keagamaan yang banyak terjadi di Indonesia, umumnya dipicu adanya sikap keberagamaan yang eksklusif, serta adanya kontestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran, karena masing-masing menggunakan kekuatannya untuk menang sehingga memicu konflik. Oleh sebab itu, mandatori Negara kepada Pemerintah khususnya kepada Kementerian Agama adalah menjaga kerukunan umat beragama. Tentu tugas pokok dan fungsi Kemenag bukan hanya ini, namun tentu banyak aspek kehidupan yang bersentuhan langsung dengan Agama itu sendiri.

Terkait tugas dan fungsi di satu sisi, sedangkan tantangan kehidupan di era *disrupsi* bahkan mulai melangkah pada era *metaverse*, maka diformulasi ke dalam tujuh program mandatori Kementerian Agama sejak tahun 2021 hingga tahun 2022 ini. Ketujuh program mandatori sebagaimana dirumuskan dalam Rapat Kerja Nasional Kemenag Tahun 2021 dan Rakernas Tahun 2022 ini adalah; *Pertama*, Penguatan Moderasi Beragama (yang dilakukan internal kemenag dan masyarakat); *Kedua*, Transformasi Digital (untuk layanan publik dan kinerja aparatur); *Ketiga*, *Revitalisasi* KUA (KUA sebagai etalase layanan keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat); *Keempat*, *Cyber Islamic University* (untuk memberikan akses pendidikan yang merata); *Kelima*, Kemandirian Pesantren (Pesantren harus memiliki sumber daya ekonomi yang dan berkelanjutan sehingga dapat menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat); *Keenam*, *Religiosity Indeks* (sebagai indikator untuk menjadikan Indonesia sebagai barometer *kualitas ukhuwah Islamiyah, wathoniyah dan basyariah*); dan *Ketujuh*, *Pencanangan Tahun Toleransi 2022* (tahun 2022 sebagai tahun toleransi, karena itu indeks kerukunan/toleransi harus meningkat).

Terhadap program mandatori ini, penulis merasakan bahwa Moderasi Beragama perlu mendapat perhatian serius sebab jika tidak digemakan dan disosialisasikan maka akan dapat mengganggu disparitas dan disharmoni antar komponen, etnis, keyakinan, pola pikir (mindset), pola sikap dan tindak kita dalam kehidupan social kebangsaan ini. Karena itu, ukuran moderasi ini penting untuk terus kita cermati, dan evaluasi (Jamaluddin, 2021).

Berikut ini diketengahkan hubungan Arah Kebijakan Kemenag dengan Program Prioritas Kementerian Agama Tahun 2022.

Gambar 1
Korelasi Arah Kebijakan dengan Program Prioritas Kementerian Agama




Sumber : Hasil Rakernas Kemenag, 2022.

Moderasi beragama secara umum dapat kita ukur melalui indikator, komitmen kebangsaan; toleransi; anti kekerasan; dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal (*local wisdom*). Indikator ini dilakukan upaya mengimplemetatif dengan melakukan dilakukan dalam berbagai program, melakukan internalisasi nilai-nilai esensial ajaran agama, memperkuat komitmen bernegara, meneguhkan toleransi, dan menolak segala jenis kekerasan atas nama agama serta program lain dalam rangka tercipta suasana yang moderat, sikap tindak atau sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (*eksklusif*) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (*inklusif*). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama sehingga niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama.

Untuk mendapat gambaran tentang implemetasi kebijakan moderasi beragama ini dapat dilakukan melalui paradigma teori sistem sebagai berikut:

Gambar 2
Pendekatan Sistem Implementasi Moderasi Beragama di Masyarakat



Sumber : Diolah Peneliti dari Berbagai Sumber, 2022.

Jika ikhtir dan atau implementasi kebijakan ini telah dilakukan, diproyeksikan akan mampu mengeliminir bahkan dapat menunmbukan sikap adil dan seimbang dalam memahami dan memakni mindset, pola tindak dan perilaku beragama kita dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan kita.

Penguatan moderasi yang merupakan mandatori khususnya bagi Kementerian Agama, di dalam iplementasinya harus dilakukan dalam berbagai sector dan program, tidak hanya ekstoral namun lintas sectoral dan unit, bahkan harus lintas daprtemen dan instansi serta melibatkan berbagai komponen. Hal ini sejalan dengan amanah RPJMN 2020-2024. Secara sederhama, penguatan ini dapat disimflifikasi ke dalam gambar berikut.

Gambar 3
Strategi Penguatan Moderasi pada Kementerian Agama



Sumber : Materi Rakernas Kemenag RI, 2022.

Konflik kemasyarakatan dan pemicu disharmoni masyarakat yang pernah terjadi di masa lalu berasal dari kelompok ekstrim kiri (*komunisme*) dan ekstrim kanan (*Islamisme*). Namun sekarang ini ancaman *disharmoni* dan ancaman negara kadang berasal dari globalisasi dan Islamisme, yang oleh Yudi (2014) disebutnya sebagai dua fundamentalisme : pasar dan agama.

Dalam kontek fundamentalisme agama, maka untuk menghindari disharmoni perlu ditumbuhkan cara beragama yang moderat, atau cara ber-Islam yang inklusif atau sikap beragama yang terbuka, yang disebut sikap moderasi beragama. Moderasi itu artinya moderat, lawan dari ekstrem, atau berlebihan dalam menyikapi perbedaan dan keragaman.

Kata moderat dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-wasathiyah* sebagaimana terekam dari QS.al-Baqarah ayat 143. Kata *al-wasath* bermakana terbaik dan paling sempurna. Dalam hadis yang juga disebutkan bahwa sebaik-baik persoalan adalah yang berada di tengah-tengah.

Dalam melihat dan menyelesaikan satu persoalan, Islam moderat mencoba melaku- kan pendekatan kompromi dan berada di tengah-tengah, dalam menyikapi sebuah perbedaan, baik

perbedaan agama ataupun mazhab, Islam moderat mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai, dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab, sehingga semua dapat menerima keputusan dengan kepala dingin, tanpa harus terlibat dalam aksi yang anarkis. (Darlis, 2017)

Dengan demikian moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi merupakan budaya nusantara yang berjalan seiring, dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal (*local wisdom*). Tidak saling mempertentangkan namun mencari penyelesaian dengan toleran.

Dalam konteks beragama, memahami teks agama saat ini terjadi kecenderungan terpolarisasinya pemeluk agama dalam dua kutub ekstrem. Satu kutub terlalu mendewakan teks tanpa menghiraukan sama sekali kemampuan akal/nalar. Teks kitab suci dipahami lalu kemudian diamalkan tanpa memahami konteks. Beberapa kalangan menyebut kutub ini sebagai golongan konservatif. Kutub ekstrem yang lain, sebaliknya, yang sering disebut kelompok liberal, terlalu mendewakan akal pikiran sehingga mengabaikan teks itu sendiri. Jadi terlalu liberal dalam memahami nilai-nilai ajaran agama juga sama ekstremnya.

Moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan. Keterbukaan menerima keberagaman (*inklusivisme*). Baik beragam dalam mazhab maupun beragam dalam beragama. Perbedaan tidak menghalangi untuk menjalin kerja sama, dengan asas kemanusiaan (Darlis, 2017). Meyakini agama Islam yang paling benar, tidak berarti harus melecehkan agama orang lain. Sehingga akan terjadilah persaudaraan dan persatuan antar agama, sebagaimana yang pernah terjadi di Madinah di bawah komando Rasulullah SAW.

Moderasi harus dipahami ditumbuh-kembangkan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya mau saling mendengarkan satu sama lain serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka.

Untuk mewujudkan moderasi tentu harus dihindari sikap inklusif. Menurut Shihab (1999), bahwa konsep Islam *inklusif* adalah tidak hanya sebatas pengakuan akan kemajemukan masyarakat, tapi juga harus diaktualisasikan dalam bentuk keterlibatan aktif terhadap kenyataan tersebut. Sikap *inklusivisme* yang dipahami dalam pemikiran Islam adalah memberikan ruang bagi keragaman pemikiran, pemahaman dan persepsi keislaman.

Dalam pemahaman ini, kebenaran tidak hanya terdapat dalam satu kelompok saja, melainkan juga ada pada kelompok yang lain, termasuk kelompok agama sekalipun. Pemahaman ini berangkat dari sebuah keyakinan bahwa pada dasarnya semua agama membawa ajaran keselamatan. Perbedaan dari satu agama yang di bawah seorang nabi dari generasi ke generasi hanyalah syariat saja (Shihab, 1999).

Jadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat kaitannya dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap ‘tenggang rasa’, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda dengan kita. Seruan untuk selalu menggaungkan moderasi, mengambil jalan tengah, melalui perkataan dan tindakan bukan hanya menjadi kepedulian para pelayan publik seperti penyuluh agama, atau warga Kementerian agama namun seluruh warga negara Indonesia saja dan seluruh umat manusia, sehingga tidak sampai menimbulkan peristiwa sebagai penembakan di Masjid Selandia Baru yang menewaskan 50 jamaah salat jum’at.

Berbagai konflik dan ketegangan antar umat manusia dalam keragaman agama, suku, faham dan sebagainya telah memunculkan ketetapan internasional lewat Perserikatan Bangsa Bangsa yang menetapkan tahun 2019 ini sebagai ”Tahun Moderasi Internasional” (*The International Year of Moderation*). Penetapan ini jelas sangat relevan dengan komitmen

Kementerian Agama untuk terus menggaungkan moderasi beragama. Apalagi program mandatori Kemenag Tahun 2022 mencanangkan sebagai tahun toleransi beragama.

Agama menjadi pedoman hidup dan solusi jalan tengah (*the middle path*) yang adil dalam menghadapi masalah hidup dan kemasyarakatan, agama menjadi cara pandang dan pedoman yang seimbang antara urusan dunia dan akhirat, akal dan hati, rasio dan norma, idealisme dan fakta, individu dan masyarakat. Hal sesuai dengan tujuan agama diturunkan ke dunia ini agar menjadi tuntunan hidup, agama diturunkan ke bumi untuk menjawab berbagai persoalan dunia, baik dalam skala mikro maupun makro, keluarga (privat) maupun negara (publik).

Melihat berbagai dinamika yang berkembang, maka tantangan pada era disrupsi ini kita dihadapkan pada berbagai tantangan dalam moderasi beragama ini. Setidaknya memiliki 3 (tiga) tantangan besar yakni, *Pertama*, Menguatnya Radikalisme Agama: tekstual, simbolik, klaim kebenaran tunggal, penolakan atas perbedaan, dan identitas; *Kedua*, Indonesia adalah negara dengan beragam agama dan kepercayaan, juga madzhab dan aliran dan *Ketiga*, Posisi kelompok lemah dalam sebuah relasi menjadi semakin riskan, baik relasi antara minoritas dan mayoritas, maupun relasi laki-laki dan perempuan (tidak moderat).

Oleh karena tantangan ini semakin kompleks, maka dalam mengimplementasikan moderasi beragama ini di tengah masyarakat bukan hanya diinternal Kementerian Agama dan Kementerian lainnya, namun juga harus mengoptimalkan organisasi keagamaan, terutama ormas yang telah secara nyata dan terbukti memiliki komitmen yang tinggi dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, seperti Nahdkatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, dan Organisasi keagamaan lainnya.

Sebagai ilustrasi bahwa, Komitmen Kebangsaan Ormas Islam itu sebagai berikut: *Pertama*, Nahdlatul Ulama; Indonesia merupakan Negara Islam / Darul Islam, bukan *dar al-sulh* (negara damai) dan *dar al-harb* (negara perang) (Muktamar XI tahun 1938 di Banjarmasin), Resolusi Jihad (21-22 Oktober 1945): *fardlu 'ain* (94 KM) dari episentrum pendudukan penjajah dan *fardlu kifayah* (-94 KM) kecuali darurat, Pancasila Sebagai Asas Tunggal (Muktamar NU 1984 Situbondo), Berakidah Islam, bersendi al-Qur'an dan Hadits, berasas Pancasila.

Kedua, Muhammadiyah; Negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional (*dar al-'ahdi*) dan tempat pembuktian atau kesaksian (*dar al- syahadah*) untuk menjadi negeri yang aman dan damai (*dar al- salam*), Pancasila adalah ideologi negara yang mengikat seluruh rakyat dan komponen bangsa. Pancasila bukan agama, tetapi substansinya mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam, yang menjadi rujukan ideologis dalam kehidupan kebangsaan yang majemuk.

Ketiga, Majelis Ulama Indonesia; Islam Wasathi (Munas IX 2015): *tawassuth* (mengambil jalan tengah), *tawazun* (berkeseimbangan), *i'tidal* (lurus dan tegas), *tasamuh* (toleransi), *musawah* (egaliter), *syura* (musyawarah), *ishlah* (reformasi), *aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), *tathawwur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif), *tahadhdhur* (berkeadaban).

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, *Pertama*, Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap dan perilaku dengan mengambil jalan tengah (adil, berimbang dan tidak ekstrem dalam praktek beragama, Yang sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian.

Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan.

Kedua, Moderasi beragama secara umum dapat kita ukur melalui indikator, komitmen kebangsaan; toleransi; anti kekerasan; dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal (*local wisdom*). Keempat indikator ini hanya sebagai ukuran awal, yang tentu dapat dielaborasi menjadi indikator lain yang lebih purna dan komprehensif. Karena itu, prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal, misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan

Ketiga, Dalam upaya mengimplementasikan nilai dan indikator ini maka, dilakukan dalam berbagai program yang ini menjadi domain kementerian agama dengan segenap jajarannya. Dengan melakukan implementasi moderasi beragama bisa dilakukan melalui beberapa hal, seperti melakukan internalisasi nilai-nilai esensial ajaran agama, memperkuat komitmen bernegara, meneguhkan toleransi, dan menolak segala jenis kekerasan atas nama agama, melalui strategi penguatan sosialisasi dan diseminasi gagasan moderasi beragama; pelebagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat; dan pengintegrasian perspektif moderasi beragama ke dalam program dan kegiatan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, Agus. 2019. *Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia's Diversity*. Jurnal Diklat Keagamaan Surabaya, Vol. 13, No. 2, Februari-Maret 2019
- Al-Qur'an. 2012. Surah Al-Hadid in Microsoft Word Al-Qur'an Surah Al-Infithaar in Microsoft Word Departemen Agama RI, *Moderasi Islam*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
- Balitbang dan Diklat Kemenag RI. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Darlis. 2017. *Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural*. Jurnal Rausyan Fikr. Vol 13 No. 2
- Gerstein, L.H. & Moeschberger, S.L. (2003). *Building Culture of Peace: An Urgent Task for Counseling Professionals*. Journal of Counseling and Development 81 (1): 115-119
<https://kbbi.web.id/adil>, diakses minggu 27 Februari 2022.
- Jamaluddin. 2021. *Materi Penguatan Moderasi Beragama dan Wawasan Kebangsaan Bagi Penyuluh Agama Islam Tahun 2021*. Bandung: Bidang Penais Zawa Kemenag Jabar.
- Kementerian Agama RI. 2022. *Hasil Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2022 di Surabaya*, tanggal 13-15 Februari 2022.
- Majelis Ulama Indonesia. 2015. *Hasil Munas IX*. Jakarta: MUI Pusat.

Nugraha. 2008. *Wawasan Multikultural*. Bandung: BDK Bandung.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 1984. *Hasil Muktamar NU 1984 di Situbondo dan Hasil Mukatamar NU 1938 di Banjarmasin*. Jakarta: PBNU.

Shihab, A. 1999. *Islam Inklusif*. Bandung: Mizan.

----- . 2005. *Kontekstualitas Al-Qur'an*, Cet. III, Jakarta: Penamadani Ahmad Syarif Yahya.
2017. *Ngaji Toleransi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Schwartz, S. 2007. *Dua Wajah Islam: Moderatisme vs Fundamentalisme Dalam Wacana Global*. Jakarta: Belantika.